


	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-15	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-15	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai
-----------------------	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-15	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar pengelolaan penelitian merupakan criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada satu perguruan tinggi.
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penelitian. Agar penelitian dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pengelolaan penelitian UNIKI. Standar pengelolaan penelitian merupakan criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Unit kerja yang bertugas dalam mengelola penelitian dalam lingkup UNIKI adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIKI.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-15	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>3. LPPM UNIKI wajib,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UNIKI. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian e. Melakukan deseminasi hasil penelitian' f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. <p>4. UNIKI Wajib,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi b. Menyusun criteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. e. Memiliki panduan tentang criteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan strandar proses penelitian. f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga
--	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-15	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>lain melalui program kerjasama penelitian.</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian,</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada seluruh civitas akademika UNIKI 2. Membentuk LPPM UNIKI 3. Memilih ketua LPPM UNIKI 4. Meminta LPPM UNIKI menyusun panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian UNIKI 5. Meminta LPPM UNIKI menyusun panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI.
Indikator Pencapaian	<p>Indikator Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya LPPM UNIKI 2. Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIKI 3. Adanya Rencana Strategis (Renstra) LPPM UNIKI 4. Adanya panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian UNIKI 6. panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI.
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor UNIKI b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-15	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	d. Dosen
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.